

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/201/IV.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GELAR SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kesiapan penanggulangan terhadap bencana di daerah, dipandang perlu mengadakan kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Menperhatikan : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

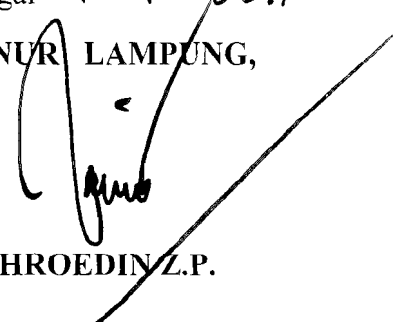
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GELAR SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011;

- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 pada tanggal 20 sampai dengan 21 September 2011 di Pusat Kegiatan Olahraga Wayhalim Kota Bandar Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan administrasi yang berkenaan dengan Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - menyiapkan Administrasi Kegiatan; dan
 - menyiapkan Sarana dan Prasarana Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.13.95.02.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KE TUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian Pelaksanaan Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/201/IV.03/HK/2011

TANGGAL : 1-4-2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GELAR SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Juli 2011 sampai dengan September 2011, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Gelar Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Daerah Provinsi Lampung Rekening: 1.20.1.20.13.95.02.5.2.1.01.01
2	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
5.	Kasubbid Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6	Kasubbid Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbid Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Supratno, S.Sos (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	Endang Sri Rejeki, SH (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	Mohamad Fathoni, SE.(NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Busman, BBA (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	Ismail, BA (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	Mustafa, ST (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14	FA. Althea K, BBA (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15	Syamsudin (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16	Nasution (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17	Mad Juswa (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18	Oece Firdaus (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19	Nani Herleni (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20	Susanti, S Pd I (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.